



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/151/435.101/2013**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. AL IKHLAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR**

Membaca - dst -
Menimbang - dst -
Mengingat - dst -
Memperhatikan - dst -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Lembaga Paud Al Ikhlas
- Nama Ket Yysn: Muamwana, S.Pdi
- Alamat : Ds. Angkatan Kec. Arjasa
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK :
- Nama : TK. AL IKHLAS
- Alamat : Ds. Angkatan Kec. Arjasa

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana tersebut pada diktum : Pertama maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tgl. 28 Nopember 2013 s.d 27 Nopember 2018

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 20 Nop 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H. A. SHADIK, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19581231 197703 1 014

